



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Robikhan Bin Iswani**
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/16 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Ngeling Rt. 02 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Robikhan Bin Iswani ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIKHAN bin ISWANI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIKHAN bin ISWANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Vario NOKA : MH1KF1119FK255953, NOSIN : KF11E1264130, warna putih tanpa plat nomor
- 1 (satu) BPKB atas nama ARIEF ISPRIYANTO

Dikembalikan kepada saksi ARIEF ISPRIYANTO.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROBIKHAN bin ISWANI bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN (yang disidangkan secara terpisah) pada suatu hari di bulan Februari 2016 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman Masjid Uswatun Hasanah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal sekira jam 03.30 terdakwa dijemput oleh saksi SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN (terpidana dalam perkara lain) di rumah terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi SLAMET RIYANTO memboncengkan terdakwa di bagian belakang kemudian mereka berdua berputar-putar mencari sasaran lokasi untuk melakukan pencurian sepeda motor di sepanjang jalan yang dilewati dan pada sekira jam 04.30 WIB saat sampai di daerah Kecamatan Gebog mereka melihat beberapa sepeda motor terparkir di halaman masjid Uswatun Hasanah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Selanjutnya SLAMET RIYANTO menghentikan sepeda motornya kemudian turun sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan bertugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Setelah itu SLAMET RIYANTO berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih Nomor Polisi K-6840-TR milik saksi ARIF ISPRIYANTO sambil melihat situasi sekitar, selanjutnya setelah dirasa aman saksi SLAMET RIYANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T diputar searah jarum jam sampai bagian kunci rusak sedikit sehingga sepeda motor berhasil didapatkan kemudian dibawa dan disimpan oleh saksi SLAMET RIYANTO. Selanjutnya terdakwa diberikan uang ganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sepeda motor yang diambil tersebut di atas dibawa dan dikuasai saksi SLAMET RIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYANTO tersebut di atas saksi ARIEF ISPRIYANTO mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi: K-6840-TR, Nosin: KF11E1264130, Noka: MH1KF1119FK255953, atas nama ARIEF ISPRIYANTO yang ditaksir harganya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF ISPRIYANTO Bin SAKRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di halaman Masjid Uswatun Hasanah turut Ds. Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus sepeda motor yang saksi pakai hilang karena dicuri orang, yaitu Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Tipe K1H02N14L0 A/T, tahun 2015, warna putih, Nopol : K-6840-TR, Noka : MH1KF1119FK255953, Nosin : KF11E1264130, atas nama STNK ARIEF ISPRIYANTO, Alamat Ds. Karangmalang Rt. 02 Rw. 02 Kec. Gebog Kab. Kudus.
- Bahwa benar sebelum hilang sepeda motor saksi parkir di halaman Masjid Uswatun Hasanah turut Ds. Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus pada hari lupa bulan Februari 2016 sekira pukul 04.30 wib sampai dengan 05.00 wib. Setelah saksi memarkirkan sepeda motor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi masuk ke Masjid Uswatun Hasanah untuk melaksanakan Sholat Subuh berjamaah.

- Bahwa benar ketika saksi memarkir sepeda motor di halaman Masjid Uswatun Hasanah dalam keadaan saksi kunci stang dan saat itu sudah ada beberapa unit sepeda motor yang terparkir di sana. Situasi di halaman Masjid Uswatun Hasanah tersebut sepi hanya ada beberapa warga / tetangga saksi yang sama-sama akan melaksanakan Sholat Subuh berjamaah.

- Bahwa benar pada sekitar pukul 04.30 WIB ketika saksi masih melaksanakan Sholat Subuh berjamaah saksi mendengar ada suara sepeda motor, setelah selesai Sholat saksi langsung keluar masjid menuju tempat parkir dan mendapati sepeda motor yang saksi parkir telah hilang. Selanjutnya saksi berusaha mencari di lokasi sekitaran masjid namun saat itu tidak saksi dapati yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi polsek Gebog.

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Tipe K1H02N14L0 A/T, tahun 2015, Warna Putih, Nopol : K-6840-TR, Noka : MH1KF1119FK255953, Nosin : KF11E1264130, atas nama STNK ARIEF ISPRIYANTO, Alamat Ds. Karangmalang Rt. 02 Rw. 02 Kec. Gebog Kab. Kudus Seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Slamet Riyanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2016 sekira pukul 04.30 Wib di daerah Gebog tepatnya di sebuah halaman Masjid "USWATUN HASANAH" turut Ds. Karangampel Kec. Gebog Kab. Kudus saksi bersama dengan terdakwa ROBIKHAN sekira pukul 03.30 WIB saksi awalnya menjemput terdakwa ROBIKHAN di rumahnya yang kemudian saksi menggunakan sepeda motor milik saksi dan posisi saksi memboncengkan terdakwa ROBIKHAN berada di belakang selanjutnya berputar-putar berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran lokasi pencurian secara acak-acak sepanjang jalan yang dilewati kemudian setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kec. Gebog saksi melihat terdapat beberapa sepeda motor terparkir di halaman Masjid,

- Bahwa kemudian saksi berhenti di depan masjid dan terdakwa ROBIKHAN bertugas untuk melakukan pemantauan di tempat sekitaran lokasi sasaran Masjid, kemudian saksi berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi mengecek situasi sekitar dan ketika orang-orang sedang melaksanakan Sholat subuh berjamaah kemudian saksi menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor JENIS VARIO150 warna putih berplat nomor K-6840-TR, selanjutnya setelah saksi rasa aman saksi menggunakan kunci T yang kemudian dengan cara saksi rusak sedikit untuk melakukan eksekusinya sedangkan terdakwa ROBIKHAN memonitor lokasi sekitaran yang kemudian setelah sepeda motor didapatkan terdakwa ROBIKHAN membantu saksi yang kemudian membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar hasil yang didapat oleh saksi dan terdakwa ROBIKHAN berupa sepeda motor hasil curian tersebut saksi kuasai dan terdakwa saksi ganti berikan uang sekira Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan dipergunakan pribadi sehari-hari oleh terdakwa menggunakan kunci palsu/kunci duplikat.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROBIKHAN bin ISWANI bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN (yang disidangkan secara terpisah) pada suatu hari di bulan Februari 2016 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di halaman Masjid Uswatun Hasanah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, mengambil barang milik saksi Arief:

- Bahwa berawal sekira jam 03.30 terdakwa dijemput oleh saksi SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN (terpidana dalam perkara lain) di rumah terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi SLAMET RIYANTO memboncengkan terdakwa di bagian belakang kemudian mereka berdua berputar-putar mencari sasaran lokasi untuk melakukan pencurian sepeda motor di sepanjang jalan yang dilewati dan pada sekira jam 04.30 WIB saat sampai di daerah Kecamatan Gebog mereka melihat beberapa sepeda motor terparkir di halaman masjid Uswatun Hasanah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

- Bahwa selanjutnya SLAMET RIYANTO menghentikan sepeda motornya kemudian turun sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan bertugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Setelah itu SLAMET RIYANTO berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih Nomor Polisi K-6840-TR milik saksi ARIF ISPRIYANTO sambil melihat situasi sekitar, selanjutnya setelah dirasa aman saksi SLAMET RIYANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T diputar searah jarum jam sampai bagian kunci rusak sedikit sehingga sepeda motor berhasil didapatkan kemudian dibawa dan disimpan oleh saksi SLAMET RIYANTO. Selanjutnya terdakwa diberikan uang ganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sepeda motor yang diambil tersebut di atas dibawa dan dikuasai saksi SLAMET RIYANTO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYANTO tersebut di atas saksi ARIEF ISPRIYANTO mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi: K-6840-TR, Nosin: KF11E1264130, Noka: MH1KF1119FK255953, atas nama ARIEF ISPRIYANTO yang ditaksir harganya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Honda Vario NOKA : MH1KF1119FK255953, NOSIN : KF11E1264130, warna putih tanpa plat nomor, 1 (satu) BPKB atas nama ARIEF ISPRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa ROBIKHAN bin ISWANI bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN (yang disidangkan secara terpisah) pada suatu hari di bulan Februari 2016 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di halaman Masjid Uswatun Hasannah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, mengambil barang milik saksi:

□ Bahwa berawal sekira jam 03.30 terdakwa dijemput oleh saksi SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN (terpidana dalam perkara lain) di rumah terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi SLAMET RIYANTO memboncengkan terdakwa di bagian belakang kemudian mereka berdua berputar-putar mencari sasaran lokasi untuk melakukan pencurian sepeda motor di sepanjang jalan yang dilewati dan pada sekira jam 04.30 WIB saat



sampai di daerah Kecamatan Gebog mereka melihat beberapa sepeda motor terparkir di halaman masjid Uswatun Hasanah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

□ Bahwa selanjutnya SLAMET RIYANTO menghentikan sepeda motornya kemudian turun sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor dengan tujuan bertugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Setelah itu SLAMET RIYANTO berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih Nomor Polisi K-6840-TR milik saksi ARIF ISPRIYANTO sambil melihat situasi sekitar, selanjutnya setelah dirasa aman saksi SLAMET RIYANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T diputar searah jarum jam sampai bagian kunci rusak sedikit sehingga sepeda motor berhasil didapatkan kemudian dibawa dan disimpan oleh saksi SLAMET RIYANTO. Selanjutnya terdakwa diberikan uang ganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sepeda motor yang diambil tersebut di atas dibawa dan dikuasai saksi SLAMET RIYANTO.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYANTO tersebut di atas saksi ARIEF ISPRIYANTO mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi: K-6840-TR, Nosin: KF11E1264130, Noka: MH1KF1119FK255953, atas nama ARIEF ISPRIYANTO yang ditaksir harganya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” di dalam KUHP adalah menunjuk kepada “Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab”, yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **ROBIKHAN Bin ISWANI** dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh **ROBIKHAN Bin ISWANI** sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ROBIKHAN Bin ISWANI** mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa **ROBIKHAN bin ISWANI** bersama-sama dengan saksi **SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN** (yang disidangkan secara terpisah) pada suatu hari di bulan Februari 2016 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di halaman Masjid Uswatun Hasanah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, mengambil barang milik saksi **ARIEF ISPRIYANTO**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYANTO tersebut di atas saksi ARIEF ISPRIYANTO mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi: K-6840-TR, Nosin: KF11E1264130, Noka: MH1KF1119FK255953, atas nama ARIEF ISPRIYANTO yang ditaksir harganya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi ARIEF ISPRIYANTO tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

□ Bahwa Terdakwa ROBIKHAN bin ISWANI bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN (yang disidangkan secara terpisah) pada suatu hari di bulan Februari 2016 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di halaman Masjid Uswatun Hasanah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, mengambil barang milik saksi:

□ Bahwa berawal sekira jam 03.30 terdakwa dijemput oleh saksi SLAMET RIYANTO bin WAKIJAN (terpidana dalam perkara lain) di rumah terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi SLAMET RIYANTO memboncengkan terdakwa di bagian belakang kemudian mereka berdua berputar-putar mencari sasaran lokasi untuk melakukan pencurian sepeda motor di sepanjang jalan yang dilewati dan pada sekira jam 04.30 WIB saat sampai di daerah Kecamatan Gebog mereka melihat beberapa sepeda motor terparkir di halaman masjid Uswatun Hasanah Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

□ Bahwa selanjutnya SLAMET RIYANTO menghentikan sepeda motornya kemudian turun sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor dengan tujuan bertugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Setelah itu SLAMET RIYANTO berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih Nomor Polisi K-6840-TR milik saksi ARIF ISPRIYANTO sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi sekitar, selanjutnya setelah dirasa aman saksi SLAMET RIYANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T diputar searah jarum jam sampai bagian kunci rusak sedikit sehingga sepeda motor berhasil didapatkan kemudian dibawa dan disimpan oleh saksi SLAMET RIYANTO. Selanjutnya terdakwa diberikan uang ganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sepeda motor yang diambil tersebut di atas dibawa dan dikuasai saksi SLAMET RIYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, sehingga terhadap perbuatan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Vario NOKA : MH1KF1119FK255953, NOSIN : KF11E1264130, warna putih tanpa plat nomor, dan 1 (satu) BPKB atas nama ARIEF ISPRIYANTO yang telah diambil oleh terdakwa dan merupakan milik sah dari saksi Arief Ispriyanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Arief Ispriyanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Arief Ispriyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIKHAN bin ISWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIKHAN bin ISWANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Vario NOKA : MH1KF1119FK255953, NOSIN : KF11E1264130, warna putih tanpa plat nomor
 - 1 (satu) BPKB atas nama ARIEF ISPRIYANTO

Dikembalikan kepada saksi ARIEF ISPRIYANTO.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASROFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Uly Rifi, S.H. MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASROFI, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kds



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)